



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

1

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

P U T U S A N

No. 83/Pid.Sus/2012/PN.BKY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terhadap :

Terdakwa 1.

Nama Lengkap	:	MUSTADIN Bin MORSIB (Alm).
Tempat lahir	:	Sui Jaga.
Umur / tgl. Lahir	:	49 Tahun/ 02 Juni 1963.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Ds. Sui Jaga A Kecamatan Sui Raya Kabupaten Bengkayang;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa II.

Nama Lengkap	:	ASNENDI Bin JAMIAT.
Tempat lahir	:	Medang.
Umur / tgl. Lahir	:	31 Tahun/ 20 September 1980.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dsn. Selindung Rt. 011 Rw. 006 Ds. Twi Mentibar Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa III.

Nama Lengkap	:	KADRI Bin PRANI.
Tempat lahir	:	Sendoyan.
Umur / tgl. Lahir	:	37 Tahun/ 25 Maret 1975.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

2

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dsn. Kuantan/ Sendayan Rt. 12 Rw. IV Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa IV.

Nama Lengkap	:	HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN.
Tempat lahir	:	Sungai Duri.
Umur / tgl. Lahir	:	37 Tahun.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Ds. Bukitt Batu Dsn.. Karya Utama, Kecamatan Sungai Kunyt, Kabupaten Pontianak;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa 1, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 03 Mei 2012 sejak tanggal 03 Mei 2012 samapi dengan tanggal 22 Mei 2012;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2012, sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan Tanggal 01 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2012 sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 2012 Nomor. 83/ Pen.Pid.Sus/2012/PN. BKY sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Agustus 2012 Nomor. 83/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BKY. sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

3

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Terdakwa IV. Ditahan berdasarkan Surat perintah dan penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 16 Mei 2012 Nomor. Sp.Han/18/V/2012/Reskrim sejak tanggal 16 Mei 2012 samapi dengan tanggal 04 Junii 2012;
6. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2012 Nomor. TAP-730/Q.1.18/Euh.1/05/2012, sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2012;
7. Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2012 Nomor. Print-403/Q.1.18/Euh.2/06/2012 sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;
8. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Juli 2012 Nomor. 83/ Pen.Pid.Sus/2012/PN. BKY sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Agustus 2012 Nomor. 83/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BKY. sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat hukum ZAKARIAS, SH, pada Kantor Advokat di Jalan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 83/Pen.Pid.Sus/2012/ PN. BKY tanggal 25 Juli 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang tertanggal 12 Juli 2012 Nomor. 83/Pen.Pid/Sus/2012/Pn.BKY. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), dkk.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Juli 2012 Nomor. 83/ Pen.Pid.Sus/2012/ PN.Bky. tentang penetapan hari sidang.
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-909/Q.1.18/Euh.2/07/2012 tertanggal 12 Juli 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang, berikut surat dakwaan tertanggal 10 Juli 2012 Reg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

4

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Perkara No. PDM-42/BKY/Euh.2/06/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **MUSTADIN Bin MORSIB (Alm)**.

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 08 Agustus 2012 Yang pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izan dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kehutanan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selam para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang kayu ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter;
 - 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 15 cm x 25 cm x 4 meter;
 - 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x 2 meter;
 - 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x 4 meter;
 - 3 (tiga) unit gergaji mesin (cinsaw);Dipergunakan dalam berkas lain
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masin-masin sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

5

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa dan para Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan tanggapan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-42/BKY/06/2012 tertanggal 10 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa I. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei Tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, atau pada statu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan menebang pohon atau memane atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izan dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermuda Saksi JANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI untuk menebang pohon dan dijadikan kayu olahan dengan upah Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

6

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Selanjutnya Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI datang kerumah Saksi JANU selanjutnya Saksi JANU menunjukkan lokasi untuk melakukan penebangan pohon yaitu di Kawasan hutan di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa KADRI dengan menggunakan gergaji mesin (cinsaw) mulai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut dan menggesek pohon tersebut menjadi kayu olahan berbagai usuran;
- Selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Terdakwa IV HAIRANI yang diupah Saksi JANU sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III KADRI melakukan penebangan ketempat penumpukan di pinggir Jalan hutan tersebut yang akan diangkut oleh Saksi JANU dengan menggunakan mobil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa HAIRANI, dan Saksi JANU tidak memiliki hak atau izan dari Pejabat yang berwenang dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di kawasan hutan di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Selanjutnya Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, Terdakwa IV. HAIRANI dan Saksi JANU beserta barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang kayu usuran 8 cm x 12 cm x panjang 4 meter;
 - 50 (lima puluh) batang kayu usuran 5 cm x 7 cm x panjang 4 cm;
 - 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x panjang 4 meter;
 - 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x panjang 2 meter;
 - 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x panjang 4 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

7

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- 3 (tiga) unit gergaji mesin (cinsaw);

Diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, kabupaten Bengkayang, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bermuda Saksi JANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI untuk menebang pohon dan diwujudkan kayu olahan dengan upah Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya;
- Selanjutnya Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI datang kerumah Saksi JANU selanjutnya Saksi JANU menunjukkan lokasi untuk melakukan penebangan pohon yaitu di Kawasan hutan di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang. Kemudian Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa KADRI dengan menggunakan gergaji mesin (cinsaw) mulai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

8

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

tersebut dan menggesek pohon tersebut menjadi kayu olahan berbagai usuran;

- Selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Terdakwa IV HAIRANI yang diupah Saksi JANU sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III KADRI melakukan penebangan ketempat penumpukan di pinggir Jalan hutan tersebut yang akan diangkut oleh Saksi JANU dengan menggunakan mobil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa HAIRANI, dan Saksi JANU tidak memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di kawasan hutan di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Selanjutnya Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, Terdakwa IV. HAIRANI dan Saksi JANU beserta barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang kayu usuran 8 cm x 12 cm x panjang 4 meter;
 - 50 (lima puluh) batang kayu usuran 5 cm x 7 cm x panjang 4 cm;
 - 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x panjang 4 meter;
 - 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x panjang 2 meter;
 - 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x panjang 4 meter;
 - 3 (tiga) unit gergaji mesin (cinsaw);

Diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

9

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. MUSTADIN Bin MORSIB, Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Anak HASAN, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai bulan Mei tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten bengkayang, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi JANU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI datang kerumah Saksi JANU (dalam berkas terpisah) selanjutnya Saksi JANU (dalam berkas terpisah) menunjukkan lokasi untuk melakukan penebangan pohon yaitu dikawasan hutan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, kabupaten Bengkayang. Kemudian Terdakwa I MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI dengan menggunakan gergaji mesin (cinsaw) mulai melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tersebut dan menggesek pohon tersebut menjadi kayu olahan berbagai ukuran;
- Selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Terdakwa IV. HAIRANI yang di upah Saksi JANU (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI melakukan penebangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

10

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

ketempat penumpukkan di Pinggir Jalan hutan tersebut yang akan diangkut oleh Saksi JANU dengan menggunakan mobil untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, Terdakwa IV. HAIRANI dan Saksi JANU mengetahui bahwa kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
- Selanjutnya Terdakwa MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, Terdakwa IV. HAIRANI dan Saksi JANU beserta barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang kayu usuran 8 cm x 12 cm x panjang 4 meter;
 - 50 (lima puluh) batang kayu usuran 5 cm x 7 cm x panjang 4 cm;
 - 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x panjang 4 meter;
 - 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x panjang 2 meter;
 - 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x panjang 4 meter;
 - 3 (tiga)) unit gergaji mesin (cinsaw);

Diamankan oleh petugas Kepolisian resor Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentan Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

11

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

Saksi , 1. RIADI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, kabupaten Bengkayang Saksi mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran bersama saudara MEI PEBRIANTO dan ARI MUSTAKIN pada saat melaksanakan operasi Hutan lestari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang;
- Bahwa ada 4 (empat) jenis kayu diantaranya kelompok meranti campuran, jenis penage tamau, mentagor, medang, kerasak dengan ukuran: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;
- Bahwa yang menebang kayu dan menggeseknya menjadi kayu olahan adalah Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI, tertangkap tangan pada saat sedang bekerja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang menyuruh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI, ASNEDI Bin JAMIAT, adalah Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa para Terdakwa menebang kayu tersebut menggunakan mesin pemotong cinsaw;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen untuk menebang atau memanen hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar yang diamankan oleh Saksi pada saat para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tertangkap yang setelah diinterogasi para Terdakwa mengaku disuruh oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi , 2. SURIONO Bin PETRUS JINTON:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, karena Saksi adalah kepala Desa Godang Damar Sejas tahun 2010 sampai dengan Sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan ditangkapnya kayu milik Saksi JANU (dalam berkas terpisah) di Dusun Kinande, Kecamatan Lembah bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi SPT tersebut sudah dikuasai oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah), tetapi Saksi JANU tidak mempunyai surat pernyataan yang menjelaskan SPT atas nama NAJONG, S sudah dikuasai oleh Saksi JANU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti letak posisi tanah dalam SPT (surat pernyataan tanah) tersebut dikarenakan kurangnya penjelasan batas-batas tanah dalam SPT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SPT tersebut dicatat dalam buku Register Kantor desa Godang Damar, karena pada saat SPT itu dibuat Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa, dan seingat Saksi pada saat penyerahan pejabat lama ke pejabat yang baru yang diserahkan hanya Stempel Desa Godang Damar saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi yang tertera dalam SPT tersebut berupa apa;
- Bahwa setahu Saksi yang termasuk kawasan hutan lindung adalah daerah hutan Bukit Bagan di Desa Godang Damar, dan Bukit Tajam di Desa Kinande;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

13

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi , 3. JANU Anak DIHON (Alm):

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penebangan pohon kayu yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI yang mana kayu tersebut akan dijadikan kayu olahan atas suruhan Saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI antara karyawan dan bos, Saksi kenal dengan mereka sekitar 1 (satu) bulan dan Saksi kenal di rumah Saksi;
- Bahwa kerjasama dalam hal penebangan kayu dari mulai penebangan pohon sampai dijadikan kayu olahan;
- Bahwa lokasi penebangan kayu tersebut di Ds. Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penebangan kayu tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kayu sudah ditebang oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang menjadi papan ukuran 1,5 cm dan lebar 16 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 53 (lima puluh tiga) keping, serta kayu olahan ukuran 5 x 7 cm panjang 4 meter sebanyak 28 batang, 8 x 16 cm panjang 2 meter sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, 8 x 12 sebanyak 8 (delapan) batang;
- Bahwa penebangan kayu terbut menggunakan mesin cinsaw milik Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI dan Terdakwa III. KADRI;
- Bahwa yang menanggung biaya keperluan makan Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI dan Terdakwa III. KADRI adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan di potong setelah pembayaran gaji mereka sedangkan untuk uang minyak cinsaw adalah tanggung jawab Saksi;

- Bahwa uang untuk operasional Saksi berikan kepada Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI;
- Bahwa ada sebagian kayu Saksi jual untuk membangun Masjid serta pentas untuk hajatan cucu Saksi;
- Bahwa untuk kayu olahan ukuran 8 x 16 cm panjang 2 (dua) meter Saksi jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkeping, 8 x 12 Saksi jual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkeping, jadi keuntungan yang Saksi peroleh sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) perbatangnya;
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI sudah menjadi papan dan kayu olahan dengan berbagai ukuran dan Saksi beli dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perkeping;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen atau surat-surat resmi dari pejabat yang berwenang, sehubungan dengan penebangan pohon kayu yang dijadikan kayu olahan, dan Saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan atas lahan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu milik Saksi yang ditebang dan di pikul olah para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin cinsaw yang diperlihatkan dipersidangan benar yang dipergunakan untuk menebang kayu;
- Atas keterangan Saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi, 4. SIGIT WIDARYANTO, SE (Saksi Ahli), Majelis Hakim memberitahukan berdasarkan pemberitahuan ketidakhadiran Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

15

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

sebagai Saksi Ahli karena terhitung tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 Saksi melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai penerapan Permenhut Nomor. P. 33/Menhut-II/2007 Pasal 2c ke Kementerian Kehutanan di Jakarta, sebagaimana Surat Perintah Tugas nomor. 094/313/HB-BI, tertanggal 30 Juli 2012, sehingga keterangan Saksi atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi Kepala bidang kehutanan di Dinas Kehutanan dan perkebunan Bengkayang;
- Bahwa tugas Saksi dibidang kehutanan adalah melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kehutanan, melaksanakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan, melaksanakan pembentukan wilayah pengelolaan taman hutan raya, menyelenggarakan tata usa produksi dan penertiban peredaran hasil hutan, melaksanakan rehabilitasi, konservasi tanah dan air, melaksanakan tugas perlindungan, pengawasan dan pengamanan terhadap pengelolaan hutan, melaksanakan pengawasan peredaran hasil hutan, menyusun dan membuat laporan kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Ri Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 1 butir 18 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- Bahwa menurut Saksi kayu adalah termasuk hasil hutan;
- Bahwa menurut Saksi ada dua jenis kayu diantaranya adalah 1. kayu Bulat, dan 2. kayu Olahan;
- Bahwa menurut Saksi yang dapat melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu adalah perorangan atau perusahaan yang berbadan hokum yang telah memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa berdsarkan PP Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan, Permenhut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

16

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Nomor. P.55/Menhut-II/2006 dan P. 33/Menhut-II/2007 dijelaskan bahwa dalam melakukan penebangan hasil Hutan kayu harus memiliki:

Pada hutan Negara (kawasan hutan produksi), dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan penebangan adalah:

- IUPHHK (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu)
 1. dikeluarkan atau diterbitkan oleh Mentir kehutanan;
 2. jangka waktu paling lama 55 tahun;
 3. Mekanisme penerbitan adalah mengajukan permohonan kepada Mentri kehutanan RI;
- IPHHK (izin pemungutan hasil hutan);
 1. Dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bupati;
 2. Jangka paling lama selama 1 (satu) tahun;;
 3. Mekanisme penerbitan adalah pengajuan permohonan lepada bupati pada hutan yang telah dikonfersi, areal penggunaan lain (APL);
- Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK), dokumen yang harus dimiliki adalah IPK (izin pemanfaatan kayu);
 1. dikeluarkan oleh Bupati;
 2. Jangka waktu 1 (satu) tahun;
 3. Mekanisme penerbitan adalah mengajukan kepada Bupati;

Pada hutan hak (lahan milik masyarakat), dokumen yang harus dimiliki antara lain adalah Surat Keterangan asal usul (SKAU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa yang memiliki sertifikasi untuk penerbitan SKAU atau pejabat yang diberi kewenangan;
2. jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;
3. Mekanisme penerbitannya adalah mengajukan permohonan kepada kepala Desa atau pejabat yang berwenang;

Dokumen SKSKB cap KR (surat Keterangan syahnya kayu bulat cap kayu rakyat)

1. dikeluarkan oleh Dinas kehutanan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKSKB cap KR;
 2. jangka waktu untuk satu kali pengangkutan;
 3. Mekanisme penertiban harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan atau Dinas kehutanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 kawasan hutan antara lain: 1. Hutan Lindung, 2. Hutan Konservasi, 3. Hutan produksi;
 - Bahwa menurut Saksi yang dilakukan Terdakwa apabila dilihat dari penebangan kayu tersebut berada di lokasi perkebunan PT. DARMEX, perlu dijelaskan apakah lokasi tersebut masuk ijin lokasi PT. Darmex atau bukan dan berarti perlu pembuktian atau pengecekan dilapangan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kehutanan dan perkebunan kabupaten Bengkayang Polres Bengkayang untuk mengambil titik Koordinat tempat lokasi penebangan dan Sket Lokasi, kalau masuk dalam ijin Lokasi PT. Darmex maka diperlukan ijin dari PT. Darmex apabila PT. Tersebut mempunyai IPK (ijin pemanfaatan kayu), tetapi apabila berada diluar ijin PT tersebut perlu pembuktian lebih lanjut apabila ternyata di hutan Hak yang bersangkutan wajib menunjukkan bukti kepemilikan lahan atau lokasi (sertifikat atau SKT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

18

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dikatakan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak dapat menunjukkan dokumen atau perijinan yang berlaku dan perlu pembuktian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa untuk mengetahui lokasi penebangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan atau tidak harus dilakukan pengecekan dilapangan serta dilakukan pengambilan titik Koordinat sehingga dapat diketahui bahwa lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan atau bukan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan perhitungan kubikasi kayu olahan sebanyak 156 (sertus lima enam) batang tersebut:

Kelompok jenis Rimba campuran

Ukuran 16 cm x 1,5 cm x 4 m = 70 batang volume 0,6720

Ukuran 16 cm x 8 cm x 2 m = 30 batang volume 0,7680

Ukuran 12 cm x 8 cm x 4 m = 5 batang volume 0,1920

Ukuran 7 cm x 5 cm x 4 m = 50 batang volume 0,7000

Ukuran 25 cm x 15 cm x 4 m = 1 batang volume 0,1500

Jumlah = 156 batang Volume = 2,4820

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dari lokasi tempat penebangan di Dusun Kinande Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat syah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dapat berupa SKAU (surat keterangan asal usul), SKSKB cap KR (surat keterangan syahnya kayu bulat cap kayu rakyat);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan dengan maksud untuk dijual dan tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang syah sesuai dengan peruntukannya maka perbuatan tersebut



adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku;

- Menurut Saksi perbuatan para Terdakwa yang melakukan penebangan yaitu Saksi MUSTADIN, ASNENDI, KADRI (dalam berkas terpisah) yang disuruh oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut, atau menebang hasil hutan berupa kayu didalam kawasan hutan atau patut diduga dalam kawasan hutan maka perbuatan tersebut dapat melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e, f, h, dan huruf k Undang-undang Republik Indonesia nomor. 41 tahun 1999 tentang kehutanan;
- Bahwa menurut Saksi dalam hal melakukan pengangkutan kayu olahan dengan tujuan akan dijual kembali tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah dari pejabat yang berwenang perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf f atau h jo pasal 78 ayat (5), (7) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang kehutanan;

Saksi. 5. MEI PEBRIANTO, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umu,

- Bahwa sehubungan dengan diamankannya kayu olahan dengan berbagai ukuran berikut 3 (tiga) unit cinsaw;
- Bahwa yang mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran adalah Saksi bersama dengan Saksi RIADI dan Saksi ARI MUSTAKIN pada saat melakukan operasi Hutan Lestari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

20

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Bahwa yang menebang pohon kayu dan menggeseknya menjadi kayu olahan adalah Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI tertangkap tangan pada saat sedang bekerja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang memerintahkan Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI adalah Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa ketiga Para Terdakwa tersebut menebang kayu menggunakan mesin cinsaw;
- Bahwa pada saat diamankan kayu tersebut para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen untuk menebang atau memanen hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi. 6. ARI MUSTAKIM, atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umu,

- Bahwa sehubungan dengan diamankannya kayu olahan dengan berbagai ukuran berikut 3 (tiga) unit cinsaw;
- Bahwa yang mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran adalah Saksi bersama dengan Saksi RIADI dan Saksi MEI PEBRIANTO pada saat melakukan operasi Hutan Lestari yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengamankan kayu olahan dengan berbagai ukuran pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

21

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Bahwa yang menebang pohon kayu dan menggeseknya menjadi kayu olahan adalah Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI tertangkap tangan pada saat sedang bekerja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang memerintahkan Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI adalah Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa para Terdakwa tersebut menebang kayu menggunakan mesin cinsaw;
- Bahwa pada saat diamankan kayu tersebut para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen untuk menebang atau memanen hasil hutan dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa , 1. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm):

- Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa bersama Terdakwa II. ASNEDI, dan Terdakwa III. KADRI ditangkap oleh Kepolisian pada saat melakukan penebangan kayu di Lokasi hutan Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa menebang kayu adalah Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. MUSTADIN, dan Terdakwa III. KADRI mendapat bayaran dari Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dengan bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) setiap batangnya dan untuk upah angkut atau pikul sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang, dari Dinas kehutanan, Kabupaten Bengkayang atau dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

22

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Kepala desa setempat dalam melakukan penebangan kayu jenis Mentagor, Penage, Kerasak dan Tamao karena para Terdakwa merasa disuruh oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan para Terdakwa mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. MUSTADIN, dan Terdakwa III. ASNENDI melakukan penebangan kayu tersebut baru 1 (satu) kali yang dilakukan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan para Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa bersama Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI melakukan penebangan kayu kecuali Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa IV. HAIRANI Alias DAE yang bertugas sebagai tukang pikul;
- Bahwa cara para Terdakwa menebang kayu tersebut dengan cara menghidupkan gergaji mesin sinsaw, kemudian menggesekan sinsaw ke pohon yang akan ditebang sampai dengan pohon kayu tersebut tumbang atau roboh ketanah, setelah itu ranting kayu dibersihkan dan setelah itu dilakukan pengukuran panjangnya 4 (empat) meter setelah itu langsung dipotong sesuai dengan ukuran kayu, dan langsung dibuat kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2012 Terdakwa dikenalkan oleh Terdakwa IV. DAE dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa diantar kerumah Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ketemu dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah), Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) menebang pohon kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan kesepakatan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya dan Terdakwa menerima tawaran Saksi JANU (dalam berkas terpisah) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

23

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan penebangan pohon di hutan yang ditunjukkan oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dari semenjak awal bulan April 2012 bekerja selama 19 (sembilan belas) hari dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan uangnya Saksi berikan kepada keluarga Terdakwa dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Terdakwa datang lagi ke Lokasi penebangan kayu untuk mulai bekerja kembali bersama dengan Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI dan para Terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi JANU (dalam berkas terpisah) untuk biaya operasional selama bekerja;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang pada saat melakukan penebangan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. MUSTADIN, dan Terdakwa III. ASNENDI;
- Bahwa tugas Terdakwa bersama Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI bertugas untuk melakukan penebangan kayu dan menggeseknya untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI bertugas untuk memikul kayu yang sudah menjadi kayu olahan dari tempat para Terdakwa menggesek ketepi Jalan tempat kayu tersebut di tumpuk atau dikumpulkan kemudian Saksi JANU (dalam berkas terpisah) mengangkat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak kayu olahan yang Terdakwa gesek yang telah dipikul oleh Terdakwa IV. HAIRANI Alias DAE, karena tugas Terdakwa hannya menebang dan menggesek kayu olahan dengan berbagai ukuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

24

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Terdakwa, II. ASNENDI Bin JAMIAT:

- Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa III. KADRI ditangkap oleh Kepolisian pada saat melakukan penebangan kayu di Lokasi hutan Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa menebang kayu adalah Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa III. KADRI mendapat bayaran dari Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dengan bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) setiap batangnya dan untuk upah angkut atau pikul sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang, dari Dinas kehutanan, Kabupaten Bengkayang atau dari Kepala desa setempat dalam melakukan penebangan kayu jenis Mentagor, Penage, Kerasak dan Tamao karena para Terdakwa merasa disuruh oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan para Terdakwa mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa III. ASNENDI melakukan penebangan kayu tersebut baru 1 (satu) kali yang dilakukan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa bersama terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa III. KADRI melakukan penebangan kayu kecuali Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara para Terdakwa menebang kayu tersebut dengan cara menghidupkan gergaji mesin sinsaw, kemudian menggesekan sinsaw ke pohon yang akan ditebang sampai dengan pohon kayu tersebut tumbang atau roboh ketanah, setelah itu ranting kayu dibersihkan dan setelah itu dilakukan pengukuran panjangnya 4 (empat) meter setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

25

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

itu langsung dipotong sesuai dengan ukuran kayu, dan langsung dibuat kayu olahan dengan berbagai ukuran;

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2012 Terdakwa dikenalkan oleh temannya bernama UNYIL dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah) di Singkawang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ketemu dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah), Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) menebang pohon kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan kesepakatan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya dan Terdakwa menerima tawaran Saksi JANU (dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan penebangan pohon di hutan yang ditunjukkan oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dari semenjak awal bulan April 2012 bekerja selama 15 (lima belas) hari dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan uangnya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Terdakwa datang lagi ke Lokasi penebangan kayu untuk mulai bekerja kembali bersama dengan Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa III.KADRI dan para Terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi JANU (dalam berkas terpisah) untuk biaya oprasional selama bekerja;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang pada saat melakukan penebangan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

26

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Terdakwa bersama Terdakwa I MUSTADIN, dan Terdakwa III. KADRI;

- Bahwa tugas Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa III. KADRI bertugas untuk melakukan penebangan kayu dan menggeseknya untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI bertugas untuk memikul kayu yang sudah menjadi kayu olahan dari tempat Para Terdakwa menggesek ketepi jalan tempat kayu tersebut di tumpuk atau dikumpulkan kemudian Saksi JANU (dalam berkas terpisah) mengangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak kayu olahan yang Terdakwa gesek yang telah dipikul oleh Terdakwa IV. HAIRANI Alias DAE, karena tugas Terdakwa hanya menebang dan menggesek kayu olahan dengan berbagai ukuran;

Terdakwa, III. KADRI Bin PRANI:

- Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa II. ASNENDI ditangkap oleh Kepolisian pada saat melakukan penebangan kayu di Lokasi hutan Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa menebang kayu adalah Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa II. ASNENDI mendapat bayaran dari Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dengan bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) setiap batangnya dan untuk upah angkut atau pikul sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari petugas yang berwenang, dari Dinas kehutanan, Kabupaten Bengkayang atau dari Kepala Desa setempat dalam melakukan penebangan kayu jenis Mentagor, Penage, Kerasak dan Tamao karena para Terdakwa merasa disuruh oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANU (dalam berkas terpisah) dan para Terdakwa mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa II. ASNENDI melakukan penebangan kayu tersebut baru 1 (satu) kali yang dilakukan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa II. ASNENDI melakukan penebangan kayu kecuali Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa menebang kayu tersebut dengan cara menghidupkan gergaji mesin cinsaw, kemudian menggesekan sinsaw ke pohon yang akan ditebang sampai dengan pohon kayu tersebut tumbang atau roboh ketanah, setelah itu ranting kayu dibersihkan dan setelah itu dilakukan pengukuran panjangnya 4 (empat) meter setelah itu langsung dipotong sesuai dengan ukuran kayu, dan langsung dibuat kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2012 Terdakwa dikenalkan oleh Terdakw II. ASNENDI dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa bertemu dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah) di Singkawang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ketemu dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah), Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) menebang pohon kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan kesepakatan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya dan Terdakwa menerima tawaran Saksi JANU (dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan penebangan pohon di hutan yang ditunjukkan oleh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dari semenjak awal bulan April 2012 bekerja selama 15 (lima belas) hari dan Terdakwa mendapatkan upah bersih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

28

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang kerumah dan uangnya Terdakwa berikan kepada keluarga Terdakwa dirumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Terdakwa datang lagi ke Lokasi penebangan kayu untuk mulai bekerja kembali bersama dengan Terdakwa I. MUSTADIN dan Terdakwa II. ASNENDI, dan para Terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi JANU (dalam berkas terpisah) untuk biaya oprasional selama bekerja;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang pada saat melakukan penebangan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa II. ASNENDI;
- Bahwa tugas Terdakwa bersama Terdakwa I. MUSTADIN, dan Terdakwa II. ASNENDI bertugas untuk melakukan penebangan kayu dan menggeseknya untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI bertugas untuk memikul kayu yang sudah menjadi kayu olahan dari tempat para Terdakwa menggesek ketepi Jalan tempat kayu tersebut di tumpuk atau dikumpulkan kemudian Saksi JANU (dalam berkas terpisah) mengangkat dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa banyak kayu olahan yang Terdakwa gesek yang telah dipikul oleh Terdakwa IV. HAIRANI Alias DAE, karena tugas Terdakwa hannya menebang dan menggesek kayu olahan dengan berbagai ukuran;

Terdakwa. IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 di Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten bengkayang melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

29

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI yang disuruh Saksi JANU (dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi penebangan kayu tersebut, karena Terdakwa bertugas sebagi pemikul kayu olahan dari lokasi penebangan kayu sampai ke Jalan tempat penumpukkan kayu olahan atas suruhan Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sekitar awal bulan April 2012 Terdakwa bekerja dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah) untuk memikul kayu olahan, kemudian Terdakwa sempat pulang kerumah, kemudian datang lagi pada tanggal 26 April 2012 ke lokasi untuk bekerja dengan Saksi JANU (dalam berkas terpisah) sebagai pemikul kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu yang sudah dipikulnya, tetapi menurut perkiraan Terdakwa ada sekitar 50 (lima puluh) keping papan yang telah Terdakwa angkut sampai ke Jalan tempat pengumpulan kayu;
- Bahwa selama bekerja Terdakwa sudah memperoleh hasil sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa bawa kerumah dan diberikan kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa untuk setiap batang atau keping kayu olahan Terdakwa angkut dari tempat lokasi penebangan sampai ke Jalan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI sedang menggesek pohon menggunakan gergaji mesin cinsaw untuk dijadikan kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak kayu yang sudah ditebang oleh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI, karena Terdakwa tidak memperhatikannya, karena Terdakwa bertugas untuk memikul kayu olahan berupa papan saja atas permintaan Saksi JANU (dalam berkas terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

30

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI, dan di pikul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) unit mesin cinsaw yang diperlihatkan dipersidangan benar yang dipergunakan untuk menebang kayu Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI;
- Bahwa yang mencari orang untuk bekerja adalah Terdakwa karena disuruh Saksi JANU (dalam berkas terpisah) dan benar Terdakwa yang memperkenalkan Terdakwa I. MUSTADIN untuk menebang kayu kepada Saksi JANU (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa penebangan kayu tersebut sudah ada sekitar 2 (dua) minggu dari bulan April 2012 sampai ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 untuk selebihnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak dari tempat penebangan sampai ke Jalan tempat penumpukkan kayu olahan dengan berbagai ukuran ada sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali memikul kayu olahan paling banyak 3 (tiga) keping papan tergantung dari berat kayunya;
- Bahwa gergaji mesin cinsaw yang dipergunakan oleh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI memperolehnya dengan cara menyewa dari temanya sendiri;

Menimbang bahwa di Persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

31

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm,
- 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm,
- 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm,
- 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm;
- 3 (tiga) unit gergaji mesin cinsaw;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan ditangkap oleh Kepolisian pada saat melakukan penebangan kayu di Lokasi hutan Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN ditangkap pada saat mengangkut kayu dengan cara dipikul;
- Bahwa Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI menebang kayu karena disuruh oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm), dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI mendapat bayaran dari Saksi JANU Anak DIHON (Alm), (dalam berkas terpisah) dengan bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) setiap batangnya sedangkan untuk upah angkut atau pikul sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN;
- Bahwa Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN tidak memiliki Surat Ijin dari petugas yang berwenang, dari Dinas Kehutanan, Kabupaten Bengkayang atau dari Kepala Desa setempat dalam melakukan penebangan kayu jenis Mentagor, Penage, Kerasak dan Tamao karena para Terdakwa merasa disuruh oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah), dan para Terdakwa mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

32

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

- Bahwa para Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut baru 1 (satu) kali yang dilakukan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI tidak ada orang lain yang mengetahui melakukan penebangan kayu kecuali Saksi JANU Anak DIHON (Alm), (dalam berkas terpisah), dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN yang bertugas sebagai tukang pikul;
- Bahwa cara Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI menebang kayu tersebut dengan cara menghidupkan gergaji mesin cinsaw, kemudian menggesekan cinsaw ke pohon yang akan ditebang sampai dengan pohon kayu tersebut tumbang atau roboh ketanah, setelah itu ranting kayu dibersihkan dan setelah itu dilakukan pengukuran panjangnya 4 (empat) meter setelah itu langsung dipotong sesuai dengan ukuran kayu, dan langsung dibuat kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI bertemu dengan Saksi JANU Anak DIHON (Alm), para Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) menebang pohon kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan kesepakatan para Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya dan para Terdakwa menerima tawaran Saksi JANU Anak DIHON (Alm) tersebut (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI mulai bekerja melakukan penebangan pohon di hutan yang ditunjukkan oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) dari semenjak awal bulan April 2012 Terdakwa I. bekerja selama 19 (sembilan belas) hari dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa II. Selama 15 (lima belas) hari dan mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Bekerja selama 15 (lima belas) hari dan mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

33

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Terdakwa IV. Sudah mendapatkan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian para Terdakwa pulang kerumah dan uangnya para Terdakwa berikan kepada keluarga dirumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa IV. HAIRANI datang lagi ke Lokasi penebangan kayu untuk mulai bekerja kembali dan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi JANU (dalam berkas terpisah) untuk biaya oprasional selama bekerja;
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa IV. HAIRANI diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Bengkayang pada saat melakukan penebangan kayu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 x 12 cm, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 x 7 cm, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 x 25 cm, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 x 16 cm, dan 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 x 16 cm yang diperlihatkan dipersidangan benar kayu yang ditebang oleh Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa IV. Sebagai tukang pikul kayu dari tempat penebangan ketempat penumpukan kayu di pinggir Jalan hutan yang akan di angkut oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) menggunakan mobil untuk di jual;
- Bahwa tugas Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI bertugas untuk melakukan penebangan kayu dan menggeseknya untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN bertugas untuk memikul kayu yang sudah menjadi kayu olahan dari tempat para Terdakwa menggesek ketepi jalan tempat kayu tersebut di tumpuk atau dikumpulkan kemudian Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) mengangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI tidak ingat berapa banyak kayu olahan yang Saksi gesek yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipikul oleh Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN, karena tugas Saksi hanya menebang dan menggesek kayu olahan dengan berbagai ukuran;

- Bahwa Terdakwa 1. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa mengacu kepada pasal 183 KUHP Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP adalah: a. Keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. Surat, d. petunjuk, e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah maka sebelum memberi keterangan Saksi tersebut harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah, sedangkan untuk memperoleh petunjuk menurut pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP karena adanya persesuaian perbuatan kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu dimana seorang Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHP;

Menimbang, mengenai penilaian alat bukti keterangan Saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya Hakim bebas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

35

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya dan dengan disertai moralitas, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Kombinasi antara dakwaan Subsidiaritas dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Primair : Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kombinasi Subsidiaritas Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;**
- 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana



diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Juli 2012 Reg. Perkara No. PDM-42/BKY/06/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KADRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Saksi JANU Anak DIHON menyuruh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa KADRI untuk menebang pohon dan dijadikan kayu olahan dengan upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya, selanjutnya Saksi JANU (dalam berkas terpisah) menunjukkan lokasi untuk melakukan pennebangan pohon di Kawasan hutan di Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, kemudian Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI menggunakan gergaji mesin cinsaw untuk melakukan penebangan pohon dan menggeseknya pohon tersebut menjadi kayu olahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

37

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

HAIRANI yang diupah oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat melakukan penebangan ketempat penumpukan di pinggir Jalan hutan, kemudian kayu tersebut akan diangkut oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) menggunakan mobil untuk dijual, bahwa Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa IV. HAIRANI tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dalam menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di Kawasan hutan di Dusun Kinande, Kecamatan Lembah bawang, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh ANTARA HENDRIYENO tanggal 04 Juni 2012 petugas dari dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, bersama- sama dengan anggota Satuan reskrim Polres Bengkayang menyatakan bahwa Lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa IV. HAIRANI di Desa Kinande, Kecamatan Lembah bawang, kabupaten Bengkayang berada di Kawasan Areal Penggunaan lain (APL), untuk melakukan penebangan pohon atau memungut hasil hutan di Areal Penggunaan lain (APL) haruslah memiliki dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka Majelis bekeyakinan unsur **"menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang disuruh (Pleger) dan orang yang menyuruh (Doen Pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidananya, menurut ajaran ini hanya perbuatan-perbuatan tertentu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

38

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

bagi pelaku yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yakni:

1. Sesuai dengan pasal 44 KUHP, orang yang disuruh kurang sehat akalnya;
2. Sesuai dengan pasal 48 KUHP, perbuatan yang dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkannya / *Overmacht* ; misalnya orang yang terpaksa melakukan kejahatan karena dibawah ancaman;
3. Sesuai dengan pasal 51 KUHP, misalnya atasan yang memerintahkan kepada bawahan untuk melakukan kejahatan, sedangkan bawahan tidak menduga bahwa perbuatannya tersebut bukan atas perintah jabatan yang sah dari atasannya;
4. Bahwa, orang yang diperintahkan melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan sama sekali atau tidak menduga sama sekali bahwa perbuatannya adalah merupakan kejahatan;

Menimbang, mengenai pelaku yang disuruh apabila dia sudah patut menduga atau patut diketahuinya bahwa ada unsur kesalahan atau kejahatan dari perbuatan yang diperintahkan atau disuruh untuk dilakukannya, maka baik yang menyuruh (*doen plegen*) ataupun yang disuruh (*Pleger*) dapat dikenai pidana;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa meskipun orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan pidana sendiri, akan tetapi orang lain yang melakukannya, dimata hukum tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I. MUSTADIN Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI yang menyuruh menebang kayu di Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang adalah Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (Terdakwa dalam perkara lain / *splitsing*) dengan cara menyuruh dan memerintahkan para Terdakwa untuk menebang kayu dan dijadikan kayu olahan dengan upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya, kemudian para Terdakwa menebang kayu dengan menggunakan gergaji mesin cinsaw serta menggeseknya untuk menjadi kayu olahan dengan berbagai ukuran, selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Terdakwa IV. HAIRANI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

39

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

disuruh oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya dari tempat penebangan ketempat penumpukkan di pinggir Jalan hutan, yang akan diangkut oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil untuk di jual;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, Terdakwa III. KADRI, dan Terdakwa IV. HAIRANI bahwa Saksi JANU Anak DIHON (dalam berkas terpisah) yang menyuruh para Terdakwa bekerja di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Saksi JANU Anak DIHON (Alm) dipersidangan yang membenarkan bahwa ia yang menyuruh para Terdakwa untuk bekerja yaitu Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI dan Terdakwa III. KADRI bertugas untuk menebang kayu dan dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan upah sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) perbatangnya, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI bertugas untuk memikul kayu dari tempat penebangan ketempat penumpukkan di pinggir Jalan hutan dengan upah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perkepingnya, yang akan diangkut oleh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) menggunakan mobil untuk di jual;

Menimbang, berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Majelis dapat mengambil suatu Petunjuk bahwa Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) telah menyuruh Terdakwa I. MUSTADIN, Terdakwa II. ASNENDI, dan Terdakwa III. KADRI menebang kayu untuk dijadikan kayu olahan dengan berbagai ukuran, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI duruh Saksi JANU Anak DIHON (Alm) (dalam berkas terpisah) untuk memikul kayu dari tempat penebangan ketempat penumpukan di pinggir Jalan hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen izin pemanfaatan kayu (IPK) dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka Majelis berkeyakinan unsur **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

40

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Menimbang, bahwa dengan demikian segenap unsur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Kombinasi Subsidiaritas- Alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primair maka terhadap Dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana maka oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No.41 tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut Kepada para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Terdakwa I. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, dan Terdakwa III. KADRI Bin PRANI dalam perkara ini ditahan sejak 03 Mei 2012, sedangkan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN sejak tanggal 16 Mei 2012, maka Majelis perlu menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

41

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **M. YAHYA HARAHAP** dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 cm x 12 cm x meter, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter, 1 (satu) batang kayu usuran 15 cm x 25 cm x 4 meter, 30 (tiga puluh) batang kayu usuran 8 cm x 16 cm x 2 meter, 70 (tujuh puluh) batang kayu usuran 1,5 cm x 16 cm x 4 meter, dan 3 (tiga) unit gergaji mesin cinsaw

adalah merupakan hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen Izin pemanfaatan kayu (IPK) dari pejabat berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

42

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas illegal Logging.
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang dalam persidangan;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KODRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menebang pohon tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"**
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. MUSTADIN Bin MORSIB (Alm), Terdakwa II. ASNENDI Bin JAMIAT, Terdakwa III. KODRI Bin PRANI, dan Terdakwa IV. HAIRANI HASAN Alias DAE Bin HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Alm), dkk

43

Putusan MUSTADIN Bin MORSIB

rupiah) apabila tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 5 (lima) batang kayu ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter, 50 (lima puluh) batang kayu ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter, 1 (satu) batang kayu ukuran 15 cm x 25 cm x 4 meter, 30 (tiga puluh) batang kayu ukuran 8 cm x 16 cm x 2 meter, 70 (tujuh puluh) batang kayu ukuran 1,5 cm x 16 cm x 4 meter, dan 3 (tiga) unit gergaji mesin (cinsaw), dipergunakan dalam berkas lain;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Rabu Tanggal 08 Agustus 2012 oleh kami **ERWIN DJONG, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **RISDIANTO, SH.** dan **ERLI YANSAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **JUTINIANUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dihadiri oleh **YUSE C ADHAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RISDIANTO, SH.

ERWIN DJONG, SH.,MH.

2. ERLI YANSAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

JUTINIANUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)